

**PERJANJIAN IKATAN DINAS
TARUNA BARU PROGRAM STUDI DIPLOMA IV
SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Tangerang Selatan yang bertanda
tangan di bawah ini:

I. Nama : Dr. I Nyoman Sukanta, S.Si, M.T.
NIP : 197010171994031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/ IV/c
Jabatan : Ketua STMKG

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika yang berkedudukan di Jalan Perhubungan I No. 5
Komplek Meteo-Dephub, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
No KTP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Status : Taruna Baru Program Diploma IV
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika TA. 2022/2023
Alamat :
Nama Orang tua/Wali* :
No KTP :
Alamat :

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian dalam rangka Ikatan Dinas Taruna Baru
Program Diploma IV Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, untuk
selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

LEMBAR PARAF PERSETUJUAN	
1.	Ketua STMKG (PIHAK PERTAMA)
2.	Taruna STMKG (PIHAK KEDUA)

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan ikatan dinas Taruna Program Diploma IV Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Selama PIHAK KEDUA menjadi Taruna STMKG, PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. memberikan pembelajaran sesuai kurikulum dan kegiatan ketarunaan;
 - b. memberikan tunjangan ikatan dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di STMKG.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan Ijazah dan Transkrip asli kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan ikatan dinas dan/atau melunasi ganti rugi apabila terjadi wanprestasi.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengikatkan diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai ikatan dinas dalam Perjanjian ini.
- (2) Selama menjalani masa pendidikan, PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memakai seragam sesuai dengan peraturan yang berlaku di STMKG;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan kegiatan ketarunaan yang diselenggarakan dengan sungguh- sungguh;
 - c. memelihara dan menjaga segala fasilitas yang tersedia;
 - d. menjaga nama baik almamater;
 - e. tidak menikah dan/atau hamil selama pendidikan; dan
 - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah menjalani masa pendidikan, PIHAK KEDUA WAJIB:
 - a. menjalani masa Ikatan Dinas selama 5 (lima) tahun, yaitu 4 (empat) tahun masa pendidikan yang dijalani ditambah 1 (satu) tahun, WAJIB bekerja di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
 - b. melaksanakan tugas sesuai penempatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak menikah dan/atau hamil selama pendidikan sampai diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghitungan masa Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terhitung sejak PIHAK KEDUA secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi apabila mengakhiri ikatan dinas atau tidak melaksanakan ikatan dinas sesuai Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dalam hal:

LEMBAR PARAF PERSETUJUAN	
1.	Ketua STMKG (PIHAK PERTAMA)
2.	Taruna STMKG (PIHAK KEDUA)

- a. Berhenti melaksanakan ikatan dinas atas permintaan sendiri;
- b. Diberhentikan karena:
 - 1) melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - 2) melakukan pelanggaran disiplin;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 4) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pindah antar institusi.

HAK
Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. mengatur pelaksanaan proses pembelajaran;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan ketarunaan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; dan
- c. memberikan sanksi dan/atau penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. mendapat pembelajaran;
- b. mendapat tunjangan ikatan dinas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan fasilitas yang tersedia; dan
- d. mendapat Ijazah dan Transkrip asli setelah menyelesaikan masa wajib kerja ikatan dinas di lingkungan BMKG.

SANKSI
Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mendengar pertimbangan Senat STMKG, PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA setinggi-tingginya diberhentikan sebagai taruna STMKG.
- (2) PIHAK KEDUA yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berhenti atas kehendak sendiri, wajib mengganti seluruh biaya pendidikan kepada PIHAK PERTAMA, secara tunai dengan rincian ganti rugi akan ditentukan kemudian sesuai aturan yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mengganti seluruh biaya pendidikan kepada PIHAK PERTAMA, secara tunai dengan rincian ganti rugi akan ditentukan kemudian sesuai aturan yang berlaku.

LEMBAR PARAF PERSETUJUAN	
1.	Ketua STMKG (PIHAK PERTAMA)
2.	Taruna STMKG (PIHAK KEDUA)

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pertimbangan Senat STMKG, PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA yang terbukti melakukan pelanggaran berat, cacat jasmani dan/atau rohani serta menderita suatu penyakit yang mengganggu kegiatan belajar yang bersangkutan sebagai taruna STMKG.
- (2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dalam hal:
 - a. Perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan hasil pengujian Tim Penguji Kesehatan rumah sakit milik Pemerintah; atau
 - c. Meninggal dunia atau hilang.

Pasal 9

Pelunasan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dengan cara menyetor ke rekening kas negara melalui surat setoran bukan pajak dengan *fotocopy* pelunasan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Asli Perjanjian ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap disimpan pada Biro Kepegawaian BMKG.

PIHAK PERTAMA,

Tangerang Selatan,

2022

PIHAK KEDUA,

Materai
Rp.10.000,-

Dr. I Nyoman Sukanta, S,Si, M.T

NIP. 197010171994031001

Menyetujui:
Orang Tua/Wali *

